



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 1997**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 1990 TENTANG WAJIB LAPOR DAN
PEMBINAAN KESEJAHTERAAN BURUH / PEKERJA PADA PERUSAHAAN
DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang:
- a. bahwa usaha-usaha pembinaan kesejahteraan buruh/pekerja pada perusahaan-perusahaan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1990 perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan buruh/pekerja;
 - b. bahwa besarnya retribusi dalam rangka pembinaan kesejahteraan buruh/pekerja pada perusahaan-perusahaan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1990 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada padasaat ini;
 - c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Pertama Peraturan daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1990 tentang Wajib Laporan dan Pembinaan Kesejahteraan Buruh/Pekerja Pada Perusahaan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819);
 2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288) jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah; (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037)
 5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958 tentang Penyerahan Kekuasaan, Tugas dan Kewajiban Mengenai Urusan-urusan Kesejahteraan Buruh, Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja Kepada Penganggur Kepada Daerah-daerah (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1555);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3520);
 8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 169/MEN/1981 tentang Pentahapan Perusahaan Yang Wajib Laport Ketenagakerjaan;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 10. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1959 tentang Penegasan Urusan-urusan Dinas Perburuhan Daerah Istimewa Yogyakarta;

11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1982 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Tenaga Kerja Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 1987;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1990 tentang Wajib Laport dan Pembinaan Kesejahteraan Buruh/Pekerja Pada Perusahaan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

**Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 1990 TENTANG WAJIB LAPOR DAN PEMBINAAN KESEJAHTERAAN BURUH / PEKERJA PADA PERUSAHAAN DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1990 tentang Wajib Laport dan Pembinaan Kesejahteraan Buruh/Pekerja Pada Perusahaan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor : 560.539.34-716 tanggal 23 Agustus 1990 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 10 Tahun 1990 Seri : B Tanggal 10 September 1990 diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 1 huruf e diubah dan harus dibaca : e. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang mempekerjakan buruh/pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, baik milik swasta maupun milik Negara dalam wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kecuali di Daerah Tingkat II Percontohan.
- B. Pasal 3 diantara huruf g dan h ditambahkan huruf g.1 baru yang berbunyi: g.1. Jaminan Kecelakaan Diri Diluar Jam Kerja.
- C. Pasal 4 diubah dan harus dibaca :

Pasal 4

- D. Pengusaha Perusahaan Besar, Sedang dan Kecil wajib menyelenggarakan kesejahteraan buruh/pekerja sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini.
Pasal 5 ayat (2) diubah dan harus dibaca : (2) Setiap Pengusaha Perusahaan Sedang wajib menyelenggarakan kesejahteraan buruh/pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan g.1 Peraturan Daerah ini.
- E. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan harus dibaca: (1) Dalam rangka melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini kepada setiap pengusaha dikenakan retribusi.
(2) Besarnya retribusi tersebut ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. Pengusaha Perusahaan Besar sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per tahun.
 - b. Pengusaha Perusahaan Sedang sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per tahun.
 - c. Pengusaha Perusahaan Kecil sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per tahun.

- F. Pasal 12 diubah dan harus dibaca:

Pasal 12

- (1) Terhadap Pengusaha Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau Pasal 5 atau Pasal 6 atau Pasal 10 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).
- (2) Disamping diancam pidana sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini kepada yang bersangkutan tetap diwajibkan membayar retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

- G. Pada Penjelasan Pasal demi Pasal:

- 1. Pasal 3 huruf a diubah dan harus dibaca
Pasal 3 huruf a : Yang dimaksud dengan kesehatan dan keselamatan kerja adalah segala macam usaha untuk menciptakan kesehatan buruh/pekerja dan kesehatan lingkungan serta usaha perlindungan terhadap buruh/pekerja dari akibat kecelakaan termasuk peledakan dan kebakaran, sakit akibat kerja, pencemaran lingkungan, kerugian nyawa dan harta benda sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pasal 11 sampai dengan Pasal 17 : cukup jelas. diubah dan harus dibaca :

- Pasal 11 : Cukup jelas.
3. Pasal 12 ayat (1) : Pelanggaran terhadap Pasal 10 ditujukan kepada Pengusaha yang menolak membayar retribusi.
- Ayat (2) : Kewajiban membayar retribusi tidak harus dengan adanya putusan Pengadilan atas pelanggaran sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini.
- Ayat (3) : Cukup jelas
4. Pasal 13 s/d 7 : Cukup jelas

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta.
pada tanggal 22 Februari 1997

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

Ketua

ttd

H. SOEDARNO SETOPRADJOKO

**PEJABAT GUBERNUR
KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

td.

PAKU ALAM VIII

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan

Nomor : 568.34-1090

Tanggal : 14 Oktober 1997

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Seri : B

Nomor : 6

Tanggal : 5 Nopember 1997

PLH. Sekretaris Wilayah/Daerah

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

ttd.

**IR. SOEBEKTI SOENARTO
NIP. 080016744**

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 1997.**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 1990 TENTANG WAJIB LAPOR DAN
PEMBINAAN KESEJAHTERAAN BURUH/PEKERJA PADA PERUSAHAAN
DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

I. PENJELASAN UMUM.

Upaya peningkatan kesejahteraan buruh/pekerja pada perusahaan-perusahaan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan Perusahaan, oleh karena itu perlu diusahakan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kesejahteraan buruh/pekerja.

Besarnya Retribusi dalam rangka pembinaan kesejahteraan buruh/pekerja pada perusahaan-perusahaan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1990 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1990 tentang Wajib Laporan dan Pembinaan Kesejahteraan Buruh/Pekerja Pada Perusahaan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan II : Cukup Jelas.

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 568.34 - 1090**

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 1990 TENTANG WAJIB LAPOR DAN PEMBINAAN
KESEJAHTERAAN BURUH/PEKERJA PADA PERUSAHAAN DI
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MENTERI DALAM NEGERI,

- Membaca :
- a. Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188.341/0802 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1997 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1990 tentang Wajib Lapor dan Pembinaan Kesejahteraan Buruh/Pekerja pada Perusahaan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- Menimbang :
- bahwa Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1990 tentang Wajib Lapor dan Pembinaan kesejahteraan Buruh/Pekerja pada Perusahaan di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang pengaturannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu menetapkan pengesahannya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288) jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah; (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang
 3. Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1997 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1990 tentang Wajib Lapor dan Pembinaan Kesejahteraan Buruh/Pekerja pada Perusahaan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan perubahan:

1. Konsideran Mengingat:

- nomor urut 1 diubah menjadi nomor urut 4 baru dan "di" diubah dan harus ditulis "Di". nomor urut 2, 3 dan 4 lama diubah menjadi nomor urut 1, 2 dan 3 baru.
- nomor urut 1 dan 7 supaya disempurnakan dengan menambahkan Lembaran Negara dan Tambahan
- Lembaran Negara.

2. Ditambahkan huruf A baru sebagai berikut :

A. Pasal 1 huruf e diubah dan harus dibaca:

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang mempekerjakan buruh/pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, baik milik swasta maupun milik negara dan wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kecuali di Daerah Tingkat II Percontohan.

3. Huruf A, B, C, D, E dan F lama diubah menjadi huruf B, C, D, E, F dan G baru.

4. Kata-kata "Pada tanggal 22 Pebruari 1997" diubah harus ditulis sebagai berikut :
"pada tanggal 22 Pebruari 1997".

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 1999

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

SYARWAN HAMID

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Menteri/Sekretaris Negara di Jakarta.
2. Sdr. Menteri kehakiman di Jakarta.
3. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta.
4. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Sdr. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
6. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta.
7. Sdr. Ketua Dewan perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta.